

ABSTRAK

Tesis ini berjudul : Tanggung Gugat Bank Syariah Dalam Kegiatan Bancassurance terapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Hubungan hukum antara bank syariah dengan perusahaan asuransi dalam kegiatan bancassurance,(2) Tanggung gugat bank syariah terhadap kerugian konsumen dalam kegiatan bancassurance serta terdapat pula hubungan hukum nasabah dalam kegiatan bancassurance, pengajuan klaim nasabah bancassurance dan penyelesaian sengketa dalam produk bancassurance.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yaitu : yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan perskripsi terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian tesis ini bahwa, bank syariah dalam melakukan kerjasama dalam kegiatan bancassurance, bertindak sebagai agen yang memasarkan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, pihak nasabah sebagai konsumen yang membeli produk yang di pasarkan oleh bank syariah. Hubungan kerjasama antara pihak bank syariah dan perusahaan asuransi ini mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 35 /DPNP tanggal 23 Desember 2010 Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*). Terdapat pula Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SOJK.05/2016 tentang Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama Dengan Bank (*bancassurance*).

Terdapat kerugian nasabah dalam hal ini konsumen yang membeli produk bancassurance tersebut, dikarenakan belum mengetahui secara jelas isi dari klausul-klausul yang di jelaskan oleh agen asuransi dikarenakan tidak memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai agen asuransi oleh karena itu, nasabah/konsumen dalam mengajukan klaim asuransi dapat ditolak oleh perusahaan asuransi. Nasabah/konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi dan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Bank Syariah, Bancassurance, Hubungan Hukum Para Pihak.